



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Lengkap : **Hamsyah S.Ak.**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 16 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Sasayya, RT/RW 001/007, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Dr. Adeh Dwi Putra M S.H.,M.H., Muhammad Firmansyah S.H.,M.H., Andi Jauhari S.H.,M.H., Sigit Prasetya S.H.,M.H., Rahmat Anugerah Putra S.H.,M.H., para Advokat pada kantor Legalitas Law Firm yang beralamat di Jl. Rusa nomor 31 Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 25 Juli 2024 dengan register nomor 42/Srt.Pid/Pdrt.SK/VII/2024/PN Ban;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng yang beralamat di Jalan Andi Mannappiang nomor 9, Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Dalam hal ini diwakili oleh Satria Abdi S.H.,M.H., Dr. Andi Zulfikar, A. Thirta Massaguni S.H., Yeni Cahyo Risdiantoro S.H., Puji Astuty S.H., Harlina SB S.H. masing-masing selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantaeng berdasarkan surat Perintah penunjukan Jaksa untuk sidang praperadilan pada tanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 43/Srt.Pid/Pdrt.SK/VII/2024/PN Ban;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 28 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dibawah register nomor: 2/Pid.pra/2024/PN Ban pada tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan/eksistensi Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 BAB X Bagian Kesatu KUHAP Bab XII Bagian Kesatu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara No : 21/PUU – XII/2014 Tanggal 28 April 2015, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (in casu Penyidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai Upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila pelaksanaannya dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar yang ditentukan secara eksplisit oleh KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap orang termasuk dalam hal ini hak asasi Pemohon;
2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
3. Bahwa Penyidikan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu Lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang diikuti dengan Upaya paksa oleh Penyidik atau Penuntut Umum, apakah perbuatan hukum/Tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang dan apakah telah dilengkapi adminitrasi dengan penyelidikan secara cermat atau tidak,karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya

Hal. 2 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Penyidikan dalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan penuntutan”.

Dalam pasal 1 butir 14 KUHP :”Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Bahwa permohonan yang dapat diartikan dalam pemeriksaan praperadilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, menambahkan objek Praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Juga meliputi Tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, dituntut atau diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*
- 2) *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta Tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;*

Bahwa dengan perkataan lain dari ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut adalah pada pokoknya merupakan Tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang (in casu Pemohon). Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan praperadilan;

4. Bahwa tujuan praperadilan sebagaimana tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP adalah menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi Tindakan Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau

Hal. 3 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar terlaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa tujuan praperadilan sebagaimana tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah penghentian penyidikan dan penuntutan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi Tindakan Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan Tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Bahwa menurut pendapat hukum (doctrine) Indriyanto Seno Aji bahwa KUHAP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahulu terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan (Termohon sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dalam permohonan praperadilan in casu) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai pengawas terhadap Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dalam batas-batas tertentu;
7. Bahwa Tindakan/perbuatan hukum Termohon yang menetapkan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah dapat menimbulkan implikasi yuridis yang memberikan hak hukum bagi seseorang in casu Pemohon untuk melakukan Upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan/legalitas Tindakan/perbuatan hukum Termohon tersebut melalui Lembaga Praperadilan;
8. Bahwa Upaya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai pula dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

- 1) *Ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";*

Hal. 4 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



- 2) *Ketentuan Pasal 17 yang berbunyi: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";*
9. Bahwa ketentuan pasal 79 KUHAP disebutkan *"Permintaan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya";*
10. Bahwa korelasi causalitas terhadap substansi ketentuan pasal 79 KUHAP diatas dalam perkembangan praktek peradilan pidana yang kemudian dilembagakan secara permanent yuridis sebagai normatif yang mengikat justru mengalami perluasan. Hal ini sejalan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang salah satu penekanan dalam amar putusan dimaksud menegaskan bahwa *"ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeladahan, dan penyitaan";*
11. Bahwa ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP ditentukan *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan";*
12. Bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang pada gilirannya menjadi tonggak lahirnya keadaan hukum baru dalam praktek peradilan pidana, sesungguhnya secara mutatis mutandis (korelatif causalitas) membawa perubahan yang terikut (terturut/terhisap) dalam ketentuan pasal 79 KUHAP artinya permintaan pemeriksaan praperadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak hanya dilakukan (dimintakan/dimohonkan) oleh mereka yang menguji tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan tetapi juga mengenai sah tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka. Karenanya bila seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan dirasakan prosedur atau proses penetapan sebagai tersangka itu dipandang tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (prinsip due process of law) maka yang

Hal. 5 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



bersangkutan (tersangka) atau keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permohonan Praperadilan bahwa perluasan keadaan hukum yang demikian oleh Hakim adalah sesuatu yang sangat rasionil komprehensif dalam cakupan yang lebih luas, artinya tidak hanya sebatas memberikan perlindungan hak yang berimbang kepada seseorang tersangka atau keluarganya (yang menjadi hak konstitusional) tetapi pada sisi lain dalam cakupan proses yang kemudian melahirkan berbagai kewenangan upaya paksa bagi institusi penegak hukum penyidik, justru dalam tahapan penyidikan itulah telah melahirkan kewenangan atributif untuk menetapkan orang menjadi tersangka dan seturut dengan itu kepadanya juga dibenarkan secara hukum melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeladahan;

13. Bahwa demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

14. Bahwa dari kerangka pemikiran dan pertimbangan yang demikian maka beralasan secara hukum bila pemeriksaan dan pengujian praperadilan tersebut tidak hanya dimohonkan oleh tersangka atau keluarga atau kuasanya hanya sebatas pengujian dalam tindakan penangkapan atau penahanan tetapi juga pengujian terhadap tindakan penetapan yang memberikan status sebagai tersangka;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Proses Penyidikan Termohon Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

A. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak Pernah Disampaikan Kepada Pemohon.

1) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun

Hal. 6 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana;

- 2) Bahwa Kegiatan Penyidikan mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 3) Bahwa Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (jika perkara tindak pidana korupsi) dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP,terlapor/tersangka dapat memepersiapkan bahan-bahan untuk pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk keterangan alat bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;
- 4) Bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dimulai sejak Termohon mengeluarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor ; Print 187/P.4.17/Fd/2/07/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- 5) Bahwa kegiatan Penyidikan Termohon yang dimaksud adalah mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- 6) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 dilakukan pemanggilan oleh Termohon kepada Pemohon untuk hadir di Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 Juni 2024 perihal hal Permintaan keterangan serta membawa data dan dokumen sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan di Sekretariat Daerah terkait fasilitas rumah tangga dan perlengkapannya untuk pimpinan

Hal. 7 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2019-2024, atas panggilan tersebut Pemohon hadir;

- 7) Bahwa setelah Pemohon memberikan keterangan pada tanggal 27 Juni 2024, Termohon Kembali memanggil Pemohon dengan surat panggilan Termohon tertanggal 28 Juni 2024 dapat hadir pada tanggal 04 Juli 2024 untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sehubungan dengan Tunjangan Kesejahteraan berupa Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga untuk pimpinan DPRD Kabupaen Bantaeng masa jabatan 2019-2024;
- 8) Bahwa berdasarkan surat panggilan tersebut, Pemohon diminta hadir pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 atas panggilan tersebut Pemohon hadir dan siap untuk memberikan keterangan, akan tetapi dikarenakan bertepatan dengan persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo, maka Termohon menunda untuk di jadwalkan ulang pemanggilan Pemohon, sehingga Termohon menjadwalkan ulang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang pemanggilannya disampaikan tidak dengan surat melainkan melalui telepon;
- 9) Bahwa kehadiran Pemohon pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 di Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejatinya hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, namun ternyata Pemohon telah dimintai keterangan dalam BAP oleh Termohon sebagai Tersangka akan tetapi Termohon tidak pernah menyampaikan surat panggilan kepada Pemohon untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dapat hadir tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari selasa 16 Juli 2024;
- 10) Bahwa setelah pemeriksaan BAP hari selasa 16 Juli 2024 tersebut, selanjutnya Termohon kemudian menyerahkan surat penetapan sebagai Tersangka nomor : TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 Tanggal 16 Juli 2024;
- 11) Bahwa ternyata berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor : TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 Tanggal 16 Juli 2024, Termohon telah meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan serta telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan sejak tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana dalam surat perintah penyidikan Kejari Bantaeng Nomor: Print-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, akan tetapi Termohon tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan

Hal. 8 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon hingga ditetapkan sebagai Tersangka;

- 12) Bahwa sebagaimana kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada terlapor (Pemohon) dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Namun Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon sejak dimulainya tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kejari Bantaeng Nomor: Print-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- 13) bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- 14) Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang dinyatakan Inskonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan kepada penyidik, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan terlapor/korban paling lambat 7 hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan SPDP);
- 15) Bahwa dalam putusan a quo Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pasal 109 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.";
- 16) Bahwa dengan demikian konsekuensinya bagi Termohon sebagai "penyidik" wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng; Print 187/P.4.17/Fd/2/07/2024 tanggal 28 Juni 2024, hal mana, SPDP tidak disampaikan Termohon kepada Pemohon;
- 17) Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan status Tersangka tersebut, karena tidak didasari oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi

Hal. 9 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 130/PUU-XIII/2015, yaitu pemberitahuan SPDP kepada Pemohon yang waktunya 7 (tujuh) hari sejak Sprindik dikeluarkan;

- 18) Bahwa selain terhadap diri Pemohon, Termohon juga wajib menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

"Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan,

- 19) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penyidik dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bantaeng (Termohon) wajib menyampaikan Surat Perintah dimulainya Penyidikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan dalam hal ini surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng; Print187/P.4.17/Fd/2/07/2024 tanggal 28 Juni 2024;

- 20) Bahwa selain tidak menyampaikan SPDP kepada Pemohon, Termohon juga tidak menyampaikan SPDP Pelapor/Korban dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 21) Bahwa Yang Mulia DR. Ricky Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP berupa "apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, terlapor dan pelapor maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum" (Praperadilan pasca 4 Putusan MK, Artikel kepaniteraan Mahkamah Agung 08 Agustus 2017);

- 22) Bahwa lebih lanjut menurut Yang Mulia DR. Ricky Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung) Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan ruang bagi Tersangka melakukan praperadilan apabila saat berstatus sebagai terlapor atau saksi belum menerima SPDP atau menerima SPDP sebagai Tersangka;

Hal. 10 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) Bahwa acuan yang dipakai adalah adanya prinsip due process of law yang berisi prinsip bahwa semua prosedur hukum harus didasarkan pada perlindungan dan penegakan hak asasi dan konstitusional termasuk hak untuk mendapatkan informasi secara fair (the conduct of legal proceeding according to established rules and principles for the protection and enforcement of private right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black Law Dictionary);
- 24) Bahwa selanjutnya menurut Prof. DR. Reda Manthovani, S.H., L.L.M. Dosen Universitas Pancasila dan saat ini menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen dalam tulisannya 'Putusan MK, tambah 1 lagi obyek Praperadilan dalam detik.com tanggal 12 Januari 2017 menyebutkan SPDP tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, korban/pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dipandang penyidikan yang dilakukan tidak transparan tanpa adanya pengawasan;
- 25) Bahwa selanjutnya menurut Prof. DR. Reda Manthovani, S.H., L.L.M. sejalan dengan Yang Mulia DR. Ricky Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikan SPDP adalah bersifat unlawfull dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum;
- 26) Bahwa menurut Nikolas Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia, Gahlia Indonesia 2009 hal 194 disebutkan: Apabila terjadi penetapan tersangka yang tidak didahului penyampaian SPDP kepada para pihak (Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/pelapor) adalah merupakan tindakan Cacat Prosedur/ Cacat formil dalam menerapkan hukum;
- 27) Bahwa pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aturan hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya;
- 28) Bahwa dengan demikian, tidak disampaikannya SPDP oleh Termohon selaku Penyidik sejak dikeluarkannya surat perintah

Hal. 11 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng;
Print187/P.4.17/Fd/2/07/2024 tanggal 28 Juni 2024 kepada Pemohon
dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tindakan melawan
hukum dan haruslah dibatalkan serta merupakan objek praperadilan;

29) Bahwa Termohon dalam kegiatan pemeriksaan perkara pidana
sejatiannya harus tunduk dan berkesesuaian dengan apa yang telah
ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP);

30) Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHP mengatur hal sebelum dilakukan
pemanggilan, maka urutannya haruslah
diterbitkan/DIBERITAHUKANNYA Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP), kemudian Surat Penetapan Tersangka;

31) Bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-
XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945;

32) Bahwa pemberitahuan status sebagai Tersangka oleh Termohon
sangat penting sebagai dasar persiapan Pemohon untuk melakukan
pembelaan atas tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon;

33) Bahwa pentingnya penyampaian SPDP dalam proses penyidikan,
sehingga terdapat Putusan Praperadilan yang membatalkan
Penetapan Tersangka seseorang dengan pertimbangan Penyidik
tidak menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)
kepada Terlapor, sebagaimana dalam putusan antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Pra/2024/PN Mdn
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN
Mks

34) Bahwa berdasarkan fakta yang telah kami uraikan diatas,
Pemeriksaan perkara pidana terhadap Pemohon bertentangan
dengan apa yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan uraian sebagai berikut:

- a) Termohon dalam melakukan kegiatan penyidikan tidak
melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Termohon,
Penuntut Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini
bertentangan dengan Ketentuan Pasal 109 Ayat 1 KUHP serta
merugikan hak konstitusional Termohon Jo. Putusan Mahkamah

Hal. 12 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 Uji Materi Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- b) Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa “Apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Maka Penyidikan harus dianggap batal demi hukum”

B. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK CUKUP BUKTI

1. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
2. Bahwa syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan :
 - 1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan
 - 2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
3. Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti disertai pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut khususnya dalam bahagian pertimbangan hukum telah menjadi kaedah normatif imperatif yakni untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maka seseorang itu wajib untuk diperiksa (dimintakan keterangan) sebagai calon tersangka atau sebagai saksi. Tentunya hal ini secara filosofis dan yuridis adalah sesuatu yang beralasan, disamping untuk mengkonfirmasi (menggali keterangan) kepada yang bersangkutan tentang segala fakta

Hal. 13 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan tindak pidana yang tertuju kepadanya juga menjadi kesempatan kepada penyidik untuk lebih cermat dan teliti memastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta formil dan materil diantaranya kejelasan kronologis peristiwa, locus dan tempus delicti yang kelak menjadi bagian penting dalam menyusun dakwaan dan pembuktian di persidangan. Mahkamah Konstitusi berpendapat penyimpangan akan alur penyidikan yang demikian menjadi salah satu alasan hukum untuk menyatakan tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka dalam lingkup kewenangan praperadilan

5. Bahwa dalam kegiatan penyidikan mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
6. Bahwa dalam kegiatan penyidikan Termohon berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 28 Juni 2024 terhadap Pemohon selaku Ketua DPRD Kab. Bantaeng yang inti dari panggilan surat tersebut memanggil Termohon untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat Dewan sehubungan dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024;
7. Bahwa berdasarkan surat panggilan tersebut, Pemohon diminta hadir pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 atas panggilan tersebut Pemohon hadir dan siap untuk memberikan keterangan, akan tetapi dikarenakan bertepatan dengan persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo, maka Termohon menunda untuk di jadwalkan ulang pemanggilan tersebut, sehingga Termohon menjadwalkan ulang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang pemanggilannya disampaikan tidak dengan surat melainkan melalui telepon oleh Termohon;
8. Bahwa ternyata kehadiran Pemohon pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 di Kejaksaan Negeri Bantaeng, seyogyanya memberikan

Hal. 14 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan sebagai Saksi, namun Pemohon telah dimintai keterangan oleh Termohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Selasa 16 Juli 2024;
9. Bahwa memperhatikan fakta peristiwa diatas, maka Termohon sejatinya tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana A quo. Sehingga penetapan tersangka tidak disertai pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
10. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat Dewan sehubungan dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024 dengan sangkaan Primair "Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999", Subsidair "Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999";
11. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memiliki bukti yang cukup, terlebih dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon berkenaan dengan kerugian negara yang memerlukan perhitungan kerugian negara yang nyata dari lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara;
12. Bahwa Lembaga yang berhak menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Bahwa karena tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon adalah perihal kerugian keuangan negara, maka sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk menemukan bukti

Hal. 15 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal adanya kerugian negara sebagaimana hasil dari temuan penyidikan Termohon, seharusnya telah memiliki laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bukti adanya kerugian negara dari perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon ;

14. Bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yakni point 6, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara;
15. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana merugikan keuangan negara tanpa adanya hasil laporan audit/pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindakan yang premature;
16. Bahwa seyogiannya Termohon terlebih dahulu meminta audit dari lembaga yang berwenang (BPK) untuk menyatakan/men-declare kerugian keuangan negara sehingga bukti yang di kumpulkan oleh Termohon dapat dikualifisir sebagai bukti yang cukup;
17. Bahwa karena tindakan Termohon yang bukan merupakan lembaga berwenang untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika bukti yang menjadi dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dikualifisir sebagai bukti yang tidak cukup/lengkap;
18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka hakim dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka harus memperhatikan dan mempertimbangkan tiga syarat sebagai berikut:
 - 1) *Batas minimum sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo menyatakan harus ada "bukti permulaan" minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 KUHP;*

Hal. 16 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



- 2) *Disamping minimum 2 (dua) alat bukti yang harus dipenuhi, juga harus disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya;*
- 3) *Dalam menemukan alat bukti harus dengan cara yang benar ;*

19. Bahwa Termohon menemukan bukti dalam suatu kegiatan penyitaan tidak dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP;

20. Bahwa pada KUHAP Bab V bagian ke empat telah mengatur tentang tata cara penyitaan, sebagaimana dalam pasal:

- *Pasal 38 Ayat (1) "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat".*
- *Pasal 38 Ayat (2) "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya".*
- *Pasal 41 "Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penenerimaan".*

21. Bahwa sekaitan dengan ketentuan penyitaan tersebut, Bukti-bukti perkara a quo melalui suatu kegiatan penyitaan oleh Termohon tidak memiliki izin ketua pengadilan negeri setempat terlebih lagi perkara a quo bukanlah sesuatu yang dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) dan Pasal 41 KUHAP.

C. Proses Pemeriksaan Termohon Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Cermat, Kurang Hati-Hati, Terburu-Buru, Dan Terkesan Dipaksakan

1. Bahwa sejatinya kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dimulai sejak Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor ; Print 187/P.4.17/Fd/2/07/2024 tanggal 28 Juni 2024 akan tetapi termohon tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Hal. 17 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, sehingga dengan tidak disampaikannya SPDP, Pemohon tidak dapat mempersiapkan pembelaan;

2. Bahwa dalam kegiatan penyidikan Termohon berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 28 Juni 2024 Termohon memanggil Pemohon hadir pada tanggal 04 Juli 2024 untuk diperiksa sebagai SAKSI, Pemohon pun hadir namun karena alasan dengan pertimbangan adanya kunjungan Presiden Jokowi pada tanggal 05 Juli 2024, Termohon menunda melakukan pemeriksaan agar Pemohon dapat fokus mempersiapkan kunjungan Presiden di Kab.Bantaeng dan menjadwalkan ulang pemeriksaan pada tanggal 16 Juli 2024, akan tetapi Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai tersangka pada Tanggal 16 Juli 2024.;
3. Bahwa sejatinya kehadiran Pemohon pada tanggal 16 Juli 2024 memenuhi panggilan surat untuk diperiksa sebagai Saksi bukan sebagai tersangka karena Termohon tidak pernah memanggil Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Tersangka, terlebih Termohon telah melakukan Penahanan atas diri Pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor: PRINT-766/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024;
4. Bahwa Pemohon Tidak pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai calon Tersangka lalu telah diperiksa sebagai Tersangka tanpa surat panggilan sebagai Tersangka terlebih dahulu sebelum diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai tersangka, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon;
5. Bahwa dalam beberapa tindakan Termohon yang telah meningkatkan status pemeriksaan perkara tersebut dalam tahap penyidikan ternyata tidak ada penyampaian kepada Pemohon selaku Terlapor atau Calon Tersangka mengenai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana yang menjadi keharusan dan kewajiban menurut norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PUU-XII/2015;

III. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Hal. 18 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

Hal. 19 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Segala sesuatu yang dilaksanakan penegak hukum dalam menegakan hukum materiil dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya adalah upaya melindungi warga negara dari kesewenangan tindakan penegak hukum sebagai aparat pejabat publik. Hal ini bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, seperti tujuan penegakan hukum untuk mencari keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terselenggaranya sistem penegakan hukum yang adil dan transparan;
5. Bahwa dengan diratifikasinya konvensi internasional tentang Human Right, salah satu hak yang mendapatkan perlindungan sebagai wujud pelaksanaan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam piagam PBB tentang Declaration of Human Right 1948 adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Bahwa Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut dengan due process of law untuk mencari keadilan yang sebenarnya dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga pengadilan;
7. Bahwa Esensi dari due process of law adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam due process of law tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
8. Sebagai hukum acara pidana yang meliputi tata cara peradilan pidana, KUHP harus menjadi pedoman yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana. Dengan berdasarkan due process of law, penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHP untuk mencapai keadilan substantif;
9. Bahwa Secara kelembagaan konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan besar untuk memeriksa semua itu, hal tersebut

Hal. 20 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. BPK sebagai salah satu lembaga organ konstitusional (constitutional organ) memiliki tugas dan kewenangan untuk mengaudit keuangan negara di berbagai sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan BUMN sekalipun, tentunya kewenangan yang dimiliki oleh BPK terintegrasi dalam rangka membantu pemberantasan korupsi di Indonesia;

10. Bahwa Penetapan tersangka dalam kasus tipikor sesuai dengan prinsip due process of law Indonesia yaitu penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif;

11. Bahwa penetapan status tersangka dalam tahap penyidikan tipikor apabila penetapan tersebut tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI mengenai kerugian negara belum memiliki keabsahan dalam penetapan status sebagai tersangka;

12. Bahwa penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana korupsi tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI dengan asas due of process dalam penegakan hukum, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan dalam perkara tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka;

13. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat Dewan sehubungan dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024 dengan sangkaan

Hal. 21 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Primair “Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”, Subsidair “Pasal 3 ayat (1) Junto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak Hadir kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal. 22 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



I. PENDAHULUAN

Terlebih dahulu perkenankanlah kami selaku TERMOHON menyampaikan ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh-Nya, seraya selalu memohon doa dan ampunan agar kita semua selalu diberi petunjuk dan hidayah untuk selalu dapat berdiri tegak menegakkan kebenaran, demi mencapai keadilan yang sebenarnya dalam perkara ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjukNya kepada kita semua, Aamiin Yrb.

Upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak-lah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Bahkan baru-baru ini sebagaimana kita ketahui bersama kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 10.00 s/d 17.30 Wita telah terjadi aksi unjuk rasa/demonstrasi, berawal massa berkumpul dan start disekitar rumah HAMSYAH (Ketua DPRD) di Jl. Lingkar Sasaya menuju parkir kendaraan di depan dan sekitar Gedung DPRD Kab. Bantaeng, selanjutnya massa berjalan kaki menuju area perkantoran Kejaksaan Negeri Bantaeng dan berorasi di depan pagar kantor yang berujung aksi unjuk rasa/demonstrasi anarkis dengan merusak pagar kantor, melempar batu-batu kearah kantor yang mengakibatkan pintu kaca kantor pecah dan akrilik selamat datang pecah, mencopot dan merusak logo lambang Kejaksaan RI, mencopot dan merusak huruf-huruf nama kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, membakar dan merobek-robek spanduk/banner Kejaksaan yang tertempel di depan pagar, membakar ban dengan menyiramkan minyak Pertalite dan orator atau juru bicara aksi unjuk rasa/demonstrasi berorasi menggunakan kalimat-kalimat provokatif dan intimidatif.

Hakim Praperadilan yang kami muliakan;

Mohon izinkan kami menyampaikan, bahwa setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu :

Pertama, karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, sangat jelas siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu seoptimal mungkin aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindakan "si pencuri" beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan koruptif pelaku. Karakteristik tersebut menurut

Hal. 23 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Prof. Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban"; padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila World Bank menyebutnya sebagai "the cancer of corruption", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan professional. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "sistem operasional dan prosedur" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland yang mengartikan the white collar crime sebagai: "...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, bussiness and professional men..." (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38).

Sejalan dengan itu, Prof. Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah low visibility yang pelakunya dinamakan "professional fringe violate". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1992, 59-63).

Ketiga, kejahatan koruptif yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dipandang tercela, seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan "formalitas" dan "ketentuan internal" yang melegalkannya, sehingga kita sering mendengar "crime but not innocent". Padahal penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas menegaskan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 24 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian formil maupun materiil".

Bertolak dari ketiga hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak-hak individu Tersangka atau Terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat Pemerintah untuk menjadikan "korupsi sebagai musuh bersama" dan menjadikan korupsi sebagai "extra ordinary crimes".

Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut, tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi. Namun yang lebih penting dan paling penting lagi, yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat progresif.

Oleh karenanya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama PEMOHON ini hendaknya kita semua tidak terjebak kepada persoalan "standar operasional", tetapi juga memahami hakikat dan esensi dari perbuatan koruptif yang berdampak kepada kerugian keuangan negara cq. keuangan daerah. Seyogyanya disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formil semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Hakim Praperadilan yang mulia;

Sebagai bahan yang diperlukan guna menanggapi permohonan Praperadilan ini, perlu kiranya kami menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan maksud agar kita semua bertindak di atas landasan hukum yang tepat dan benar.

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP) tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal. 25 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka/Terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai examining judge terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa maupun sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa dan penghentian penyidikan/penuntutan atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait alat bukti dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Apabila kita teliti istilah “Praperadilan” secara harfiah “Pra” artinya sebelum, atau mendahului, berarti “Pra Peradilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang Pengadilan (sebelum memeriksa pokok perkara oleh Penuntut Umum).

Secara limitatif, Praperadilan diatur di dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP. Selain itu ada Pasal lain yang masih berhubungan dengan Praperadilan tetapi diatur dalam Pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP. Menurut Pasal 77 KUHAP, lembaga Praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.
- b. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memperluas objek Praperadilan yang ada didalam KUHAP sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan

Hal. 26 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II, Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) & (4), Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, menyatakan :

- 1) Obyek Praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan a.n. Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1). integrated trial; dan 2). non-integrated trial. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “non-integrated trial”, dimana dalam pengaturan hukum acara

Hal. 27 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (pre adjudication) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (ajudication).

Lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “examining judge” artinya hakim Praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan Praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (probable cause), bukti/alat bukti (evidence), perbuatan pidana (strafbaarfeit) atau masalah pemidanaan (strafmaat), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan adjudication (pemeriksaan pokok perkara).

II. PROSEDUR DAN PROSES PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Setelah membaca dan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil PEMOHON Praperadilan dalam permohonan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN.Ban tanggal 29 Juli 2024 tersebut, maka terlebih dahulu TERMOHON membantah semua alasan atau dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut, karena TERMOHON dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Sekretariat Dewan Sehubungan Dengan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019 - 2024, telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan saatnya giliran kami pihak TERMOHON akan memberikan jawaban.

Bahwa guna memenuhi administrasi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat Dewan Sehubungan Dengan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga Untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019 - 2024, TERMOHON telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai prosedur yang berlaku, sebagai berikut :

- 1) Adanya Laporan Masyarakat perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Bantaeng sehubungan dengan rumah jabatan untuk pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng tahun 2019-2024 yang tidak pernah ditinggali (dihuni) tertanggal 29 Mei 2024 (Bukti T-1);
- 2) Laporan Masyarakat tersebut di Telaah oleh Jaksa Penelaah tanggal 20 Juni 2024 (Bukti T-2) yang diteruskan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Hal. 28 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bantaeng, kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng yang pada pokoknya sependapat dengan saran tindak Jaksa Penelaah untuk ditindaklanjuti oleh Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng. Selanjutnya TERMOHON membuat Surat Penerimaan Laporan saat Jaksa menerima laporan untuk diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan;

- 3) TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print- 686/P.4.17/Fd.1/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 untuk melakukan penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan di Sekretariat Dewan Sehubungan Dengan Fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019-2024 (Bukti T-3);
- 4) Tim Penyelidik membuat Rencana Penyelidikan tanggal 20 Juni 2024 (Bukti T-4);
- 5) Pada tahap penyelidikan ini Jaksa Penyelidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada Saksi-saksi dan pengumpulan dokumen dari tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 yang kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) (Bukti T-5) dan untuk selanjutnya dilakukan ekspose atau gelar perkara hasil penyelidikan;
- 6) Tim Penyelidik pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 melakukan ekspose/gelar perkara Tahap Penyelidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Ekspose tanggal 28 Juni 2024 (Bukti T-6);
- 7) TERMOHON membuat Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) atau gelar perkara tingkat Penyelidikan tanggal 28 Juni 2024 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan (Bukti T-7);
- 8) Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP Dik Umum, belum ada tersangka) Nomor: PRINT-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 untuk melakukan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Sekretariat Dewan sehubungan dengan Tunjangan Kesejahteraan berupa Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024 (Bukti T-8);
- 9) TERMOHON sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Penuntut Umum Nomor ND-87/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 (Bukti T-9);
- 10) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R-

Hal. 29 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikirimkan melalui website dengan spdponline.kpk.go.id tertanggal 02 Juli 2024 jam 09.32 Wita (Bukti T-10);

11) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor B-88/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-11).

12) Bahwa Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya yaitu dengan melakukan pengumpulan alat bukti yang sah dan telah diperoleh alat bukti Keterangan Saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Saksi dan telah di buat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, yang sebelumnya para Saksi tersebut telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan Saksi (P-9) yaitu atas nama Saksi :

1. HAMSIR, S.E, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-12)
2. ANDI AMILUDDIN, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-13)
3. HIKMAWATI AHMAD ALIAS NANA, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-14);
4. ABDI SAM, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-15);
5. IRFAN HAKIM, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-16);
6. MUH. YUSUF, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-17);
7. AMIRUDDIN P, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-18);
8. ILYAS RAMLI, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-

Hal. 30 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19);
9. MUHAMMAD LUTFI YAHYA, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-20);
10. HAMKA, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-21);
11. MUHAMMAD YUSUF, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-22);
12. MUHAMMAD DIMIATI NONGPA, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-23);
13. ANWAR NURMIN, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-24);
14. MUHAMMAD AZWAR, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-25);
15. DJUFRI KA'U, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu 03 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-26);
16. ABDUL LATIF, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu 03 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-27);
17. MUHAMMAD AWALUDDIN RAMLI, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-28);
18. WINDI ANITA SUKARNO, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-29);
19. ANDRI ACHMAD, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-30);
20. HAMSIAH, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-31)
21. SYAMSINAR RAZAK, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-32);
22. DIANA DACHLAN, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir

Hal. 31 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-33);
23. NUR ISMI, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-34);
24. DJUFRI KA'U, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-35);
25. MUHAMMAD RIDWAN, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-36);
26. H. IRIANTO, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-37);
27. HAMSIAH, Panggilan Saksi (P-9) tanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dibuat tanda terimanya (Bukti T-38).
- 13) Bahwa TERMOHON bersurat kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng surat Nomor: B-1184/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Bukti T-39) dan Laporan Hasil Audit telah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng oleh Inspektur Daerah berdasarkan surat nomor: 700.1.2.3/83/LHA/ITDA tanggal 18 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat DPRD Sehubungan Dengan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024 (Bukti T-40);
- 14) Bahwa TERMOHON telah memperoleh bukti, Keterangan Ahli berdasarkan Surat Panggilan Keterangan Ahli Nomor B-1219/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 07 Juli 2024 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 (Bukti T-41);
- 15) Bahwa TERMOHON telah memperoleh bukti, berupa alat bukti Surat sebanyak 5 dokumen dan alat bukti Petunjuk berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, yang diperluas maknanya sepanjang terkait dengan alat bukti Petunjuk, yaitu bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebanyak 126 item dan seluruhnya sudah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-747/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 (Bukti T-42) dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juli 2024 (Bukti T-43) dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juli 2024 (Bukti T-44) dan telah mendapat

Hal. 32 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 124/PenPid.B-SITA/2024/PN Ban tanggal 12 Juli 2024 (Bukti T-45) dan surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 125/PenPid.B-SITA/2024/PN Ban tanggal 12 Juli 2024 (Bukti T-46);

- 16) Bahwa TERMOHON mengirimkan Surat Panggilan kepada PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor : B-375/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 telah memanggil Saksi atas nama HAMSYAH, S.Ak (Bukti T-31) untuk hadir dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi tetapi pemeriksaan saat itu belum selesai dilakukan karena Saksi meminta kembali untuk pemeriksaannya sebagai saksi ditunda lagi di hari lain karena kegiatan yang bersangkutan sebagai Ketua DPRD di hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 harus menerima tamu kehormatan sebagaimana yang sudah dituangkan PEMOHON di dalam Permohonan Praperadilan (Halaman 18-19 poin c angka 2);
- 17) Bahwa TERMOHON mengirimkan Surat Panggilan berdasarkan Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor : B-1252/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 telah memanggil Saksi atas nama HAMSYAH, S.Ak untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 lalu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (Bukti T-47);
- 18) Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Tim Penyidik telah melakukan ekspose atau gelar perkara tahap Penyidikan dan dituangkan Berita Acara Ekspose (Bukti T-48) yang hasilnya menyetujui untuk menetapkan 4 (empat) orang Calon Tersangka dan telah dibuat Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) (Bukti T-49);
- 19) Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng perihal Permohonan untuk Penerbitan Surat Penetapan Tersangka (Bukti T-50), Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka HAMSYAH Nomor: PRINT-762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024, S.Ak (Bukti T-51) dan Nota Pendapat perihal Usul Tindakan Penahanan Tersangka atas nama HAMSYAH, S.Ak (Pidsus-19) (Bukti T-52);
- 20) Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak (Bukti T-53) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT: 762/P.4.17/Fd.2/07/2024

Hal. 33 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2024 untuk Melakukan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat Dewan Sehubungan dengan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga Untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak. (Bukti T-51) dan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT-766/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 untuk melakukan penahanan di Rutan Klas II B Bantaeng selama 20 hari sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai 04 Agustus 2024 (Bukti T-54) dan dibuat Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak. (Bukti T-55);

- 21) Penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Penuntut Umum Nomor : ND-94/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak (Bukti T-56);
- 22) Penyidik telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B- 100/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak yang dikirimkan melalui website dengan spdponline.kpk.go.id tertanggal 16 Juli 2024 jam 17.00 Wita (Bukti T-57);
- 23) Penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Tersangka HAMSYAH, S.Ak. Nomor : B-95/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 (Bukti T-58).namun tersangka tidak bersedia menandatangani tanda terima SPDP, lalu SPDP tersebut diserahkan kepada pegawai Rutan Klas II B Bantaeng atas nama NURUL pada tanggal 19 Juli 2024 (3 (tiga) hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum dan Tersangka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan) (Bukti T-59);
- 24) Pada hari itu juga Selasa tanggal 16 Juli 2024 Penyidik membacakan Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dan Surat Perintah Penyidikan (P-8) yang menyebutkan HAMSYAH, S.Ak sebagai Tersangka. Oleh karena Tersangka HAMSYAH, S.Ak. ketika itu belum mempunyai Penasehat Hukum atau Kuasa Hukum untuk mendampingi pemeriksaan sebagai Tersangka, maka Penyidik menunjuk Kantor Penasehat Hukum KALINTA & Co Law Firm untuk mendampingi Tersangka sebagai Pensehat Hukum (Pidsus-33A dan Pidsus-

Hal. 34 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33B) (Bukti T-60) dan telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, yang setiap lembar BAP Tersangka telah diparaf dan ditandatangani sendiri oleh HAMSYAH, S.Ak. sebagai Tersangka dan di lembar terakhir diketahui dan ditandatangani oleh ASRIANDY, S.H. dari Kantor Penasehat Hukum KALINTA & Co Law Firm (Bukti T-61);

25) Penyidik kembali memanggil HAMSYAH, S.Ak dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor: B-402/P.17/Fd.2/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 untuk diperiksa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 (Bukti T-62);

26) Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di ruang Seksi Tindak Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, sekira jam 11.00 Wita Tersangka HAMSYAH, S.Ak. dilanjutkan pemeriksaan sebagai Tersangka dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan Tersangka, yang setiap lembar BAP Tersangka telah diparaf dan ditandatangani sendiri oleh HAMSYAH, S.Ak dan di lembar terakhir diketahui dan ditandatangani oleh ANDI JAUHARI, S.H., M.H. dan RAHMAT ANUGRAH PUTRA, S.H., M.H. (Bukti T-63) dan pada saat itu juga kembali diberikan SPDP Nomor: B-95/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 kepada Tersangka HAMSYAH, S.Ak. dan dibuat tanda terimanya (7 (tujuh) hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: 762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum dan Tersangka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan);

27) Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Penyidik telah menerima pengembalian uang dari Tersangka HAMSYAH, S.Ak berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Berita Acara Penyitaan (BA-13) tanggal 23 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh HAMSYAH, S.Ak (Bukti T-64) dan telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 140/PenPid.B-SITA/2024PNBan tanggal 24 Juli 2024 (Bukti T-65);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERMOHON tidak akan membuktikan mengenai substansi alat bukti yang telah TERMOHON gunakan sebagai dasar untuk menetapkan Tersangka, karena hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang bukan merupakan kewenangan lembaga Praperadilan untuk memeriksanya dan penanganan perkara yang dilakukan telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Due Process Of Law).

Hal. 35 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Dengan memperhatikan ketentuan, dalil-dalil serta prosedural yang telah kami sampaikan sebagaimana terurai di atas, sesungguhnya kami cukup berkeyakinan bahwa Hakim Praperadilan yang mulia akan menolak permohonan Pemohon Praperadilan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-187/P.4.17/Fd.2/Fd.1/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 Jo. Print-762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Tersangka HAMSIAH, S.Ak. adalah "SAH" dan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 109 Ayat (1) KUHP;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

III. JAWABAN/TANGGAPAN ATAS MATERI POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON

1. Pada angka II halaman 7 poin 1 PEMOHON Praperadilan menyatakan: Proses Penyidikan TERMOHON Dalam Menetapkan PEMOHON Sebagai Tersangka Bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;
 - A. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak Pernah Disampaikan Kepada PEMOHON.
 - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B-88/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 (Surat Perintah Penyidikan Umum, Tanpa Nama Tersangka) telah disampaikan ke Sekretaris DPRD Kabupaten Bantaeng dan diterima oleh Sdri. WINDY ANITA SUKARNO, S.STP selaku Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Juli 2024, sehingga masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015;

Hal. 36 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 8 Halaman 8 PEMOHON menyatakan: “.....TERMOHON menjadwalkan ulang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang pemanggilannya disampaikan tidak dengan surat melainkan melalui telepon”, dalil tersebut adalah tidak benar, karena Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor: B-1252/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama HAMSYAH, S.Ak ditandatangani dan diterima Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng bernama Sdri. WINDY ANITA SUKARNO, S.STP. dengan alasan Pimpinan DPRD sedang dinas luar dan tidak berada di Kabupaten Bantaeng dan keesokan harinya oleh Sdri. WINDY ANITA SUKARNO, S.STP. menyerahkan secara langsung kepada Tersangka HAMSYAH, S.Ak. Dengan demikian alasan PEMOHON bahwa pemanggilannya tidak dengan surat melainkan melalui telepon adalah berbohong dan tidak benar;
- Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON belum pernah mengirimkan SPDP Nomor: B-95/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 kepada PEMOHON (dalil PEMOHON angka 11 s/d 19 halaman 9 s/d 1 0) yang pada pokoknya PEMOHON menyampaikan: TERMOHON tidak pernah menyampaikan SPDP kepada PEMOHON hingga ditetapkan sebagai Tersangka adalah berbohong dan tidak benar, karena SPDP sebagai Tersangka telah disampaikan dan diterima oleh Tersangka HAMSYAH, S.Ak. (Bukti T-66);
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, tanpa menyebutkan nama tersangka TERMOHON telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-88/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 kepada PEMOHON melalui Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng (Sdri. WINDY ANITA SUKARNO, S.STP) sebagaimana bukti tanda terima yang ditandatangani tanggal 2 Juli 2024 (Bukti T-11);
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 (3 hari setelah terbit Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan menyebutkan nama PEMOHON sebagai Tersangka) TERMOHON telah menyerahkan SPDP Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: B-95/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 kepada PEMOHON, tetapi PEMOHON tidak mau menerimanya, sehingga surat tersebut diterima oleh Sdr. NURUL petugas RUTAN Kelas

Hal. 37 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II B Bantaeng dengan membubuhkan tanda terima pada Buku Ekspedisi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng (Bukti T-59). Selanjutnya ketika pada pemeriksaan PEMOHON atas nama HAMSYAH, S.Ak. sebagai Tersangka oleh Penyidik pada tanggal 23 Juli 2024 (7 hari setelah terbit Surat Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON) diberikan kembali oleh Penyidik SPDP Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: B-95/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan diterima langsung oleh PEMOHON dengan membubuhkan tanda terima pada Buku Ekspedisi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng (Bukti T-66);

- Bahwa surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: B-95/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Nomor : PRINT- 762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang telah dikirimkan kepada PEMOHON dimaksud, secara normatif haruslah dimaknai sebagai SPDP sesuai maksud Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015. Dengan demikian TERMOHON telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengirimkan SPDP kepada PEMOHON selaku Tersangka.

B. Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON Tidak Cukup Bukti.

- Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Due Process Of Law);
- Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan tindakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa KUHAP tidak mengatur dan menentukan secara limitatif mengenai jangka waktu pelaksanaan proses penyelidikan maupun penyidikan tersebut, dengan demikian tentang berapa lama waktu dilaksanakannya tindakan penyelidikan dan atau penyidikan sangatlah tergantung dengan ditemukan atau tidaknya bukti permulaan yang cukup

Hal. 38 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



tentang adanya peristiwa pidana.;

- Bahwa proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara yang melibatkan PEMOHON, jika dilihat dari kronologis penanganan perkara sebagaimana telah TERMOHON uraikan di atas, justru menunjukkan sikap TERMOHON yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, sangat berhati-hati dan tidak menunjukkan tindakan sewenang-wenang serta serampangan dalam memproses pidana terhadap PEMOHON.
- Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan atas alat bukti cukup yang diperoleh secara sah dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT- 187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 Jo. Nomor: PRINT- 762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak dan PEMOHON telah diperiksa terlebih dahulu sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka (Bukti T-47), bukan seperti pernyataan TERMOHON pada angka 9 halaman 16 yang menyatakan: “.....TERMOHON sejatinya tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Saksi dalam Dugaan Tindak Pidana a quo. Sehingga penetapan Tersangka tidak disertai pemeriksaan calon Tersangka terlebih dahulu.....”;
- Dengan demikian TERMOHON telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk telah melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka (Bukti T-47), sesuai maksud Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
- Bahwa berdasarkan dalil PEMOHON pada halaman 17 angka 14 menyatakan: bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan) salah satu poinnya dalam rumusan Kamar Pidana (khusus) yakni poin 6, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara. Bahwa menurut TERMOHON dalil PEMOHON pada

Hal. 39 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



halaman 17 angka 14 tersebut tidak beralasan dan PEMOHON tidak pernah membaca Putusan MK, karena sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Penyidik, Akuntan Publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara, dapat men-declare adanya kerugian keuangan Negara, sehingga dalil PEMOHON tersebut tidak menjadi dasar dalam menangani perkara korupsi, karena Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut sudah lama dikesampingkan oleh Hakim;

- Bahwa berdasarkan dalil PEMOHON halaman 17 angka 15 yang menyatakan: Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana merugikan keuangan negara tanpa adanya hasil laporan audit/pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindakan yang premature. Menurut TERMOHON dalil PEMOHON pada halaman 17 angka 15 tersebut tidak beralasan dan PEMOHON tidak pernah membaca Putusan MK, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Hal ini memiliki konsekuensi yuridis terhadap unsur "merugikan keuangan negara" yang harus dibuktikan dalam proses penuntutan. Namun unsur kerugian keuangan negara ini bukanlah syarat utama untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga penetapan Tersangka HAMSIAH, S.Ak telah cukup bukti.

Hal. 40 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Proses Pemeriksaan TERMOHON Dalam Menetapkan PEMOHON Sebagai Tersangka Tidak Cermat, Kurang Hati-Hati, Terburu-Buru Dan Terkesan Dipaksakan.

- Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti cukup yang telah diperoleh secara sah berdasarkan proses penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, sebagaimana telah kami uraikan diatas (Bukti T-8). Surat perintah penyidikan a quo jelas telah diterbitkan sebelum penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pengertian "BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP dan BUKTI YANG CUKUP", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai minimal terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa TERMOHON berpendapat, mengenai 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam putusan MK a quo, haruslah dimaknai bahwa hal tersebut merujuk pada kuantitas/jumlah alat bukti minimal yaitu 2 (dua) jenis, bukan pada aspek kualitas pembuktian dari alat bukti a quo, karena mengenai kualitas alat bukti apakah membuktikan kesalahan Tersangka atau tidak, adalah merupakan kewenangan lembaga pengadilan untuk menilai melalui pemeriksaan pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta Keterangan Terdakwa, sedangkan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, diperluas maknanya sepanjang terkait dengan alat bukti Petunjuk, yaitu bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga dapat diperoleh dari:

Hal. 41 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - 2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, telah didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh berdasarkan proses penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : PRINT-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : PRINT-762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024, yaitu:
- 1) Bahwa sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah melalui tindakan penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan Keterangan Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) terhadap 24 (dua puluh empat) orang Saksi diluar PEMOHON sesuai dengan Surat Panggilan Saksi (Bukti T-12 s/d T-36);
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli Keuangan Negara dan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Ahli sesuai dengan Surat Panggilan Ahli (Bukti T-41);
 - 3) Melakukan tindakan Penyitaan terhadap alat bukti Petunjuk berupa dokumen sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) item sesuai dengan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Bantaeng (Bukti T-45) & (Bukti T-46);
 - 4) Memperoleh alat bukti Surat sebanyak 5 (lima) Dokumen;
 - 5) Melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Saksi dan dibuatkan BAP saksi lalu ditetapkan sebagai Tersangka dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Bukti T-61).
- Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Hal. 42 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, telah ditentukan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", TERMOHON tidak akan membuktikan mengenai substansi alat bukti yang telah TERMOHON gunakan sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, karena hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang bukan merupakan kewenangan lembaga Praperadilan untuk memeriksanya;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERMOHON berpendapat bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan secara sah berdasarkan 4 (empat) alat bukti yang telah diperoleh secara sah berupa Saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Ahli sebanyak 1 (satu) orang, alat bukti Surat sebanyak 5 (lima) Dokumen dan alat bukti Petunjuk sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) item;
- Dengan demikian TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan cermat, hati-hati, tidak terburu-buru dan tidak dipaksakan, sehingga telah sesuai dengan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Hal ini menunjukkan sikap TERMOHON sudah melaksanakan prosedur administrasi pemeriksaan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas nama HAMSYAH, S.Ak oleh Penyidik sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan dalil PEMOHON halaman 19 angka 1 s/d 5 yang pada pokoknya menerangkan "TERMOHON tidak pernah menyampaikan SPDP kepada PEMOHON dan bahwa PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai Saksi" merupakan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya pada halaman 7 huruf A sehingga TERMOHON tidak perlu lagi menanggapi atau menjawab dalil tersebut, karena berulang-ulang PEMOHON membahas hal yang sama. Dengan demikian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan dengan cermat, hati-hati, tidak terburu-buru, dan tidak dipaksakan.

D. Pada angka III halaman 19 PEMOHON Praperadilan menyatakan:
Penetapan PEMOHON Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan

Hal. 43 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Kesewenang-Wenangan dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum.

- Bahwa sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, dalam proses penyidikan, TERMOHON telah memperoleh bukti cukup yang menunjukkan adanya unsur kerugian keuangan negara yang tidak perlu kami bahas panjang lebar dan terbuka dalam sidang Praperadilan ini;
- Demikian juga dalil-dalil atau alasan TERMOHON pada angka 11 halaman 22 yang menyatakan: Bahwa penetapan status dalam tahap penyidikan tipikor apabila penetapan tersebut tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI mengenai kerugian negara belum memiliki keabsahan dalam penetapan status sebagai Tersangka. Membaca dalil atau alasan hal ini, tentunya mengada-ada, menjadi dalil dan alasan yang dicari-cari untuk memuaskan hasrat PEMOHON yang berjuang untuk menghindari proses hukum, padahal dalam BAP Saksi dan Tersangka, PEMOHON telah mengakui perbuatannya. Selain itu PEMOHON seharusnya bisa membaca dan jangan pura-pura tidak tahu supaya masyarakat pencari keadilan dan hukum bisa tercedaskan dan jangan dibodoh-bodohi bahwa penghitungan kerugian negara bukan hanya berdasarkan Laporan Audit BPK RI saja, tetapi temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- Dengan demikian TERMOHON telah menetapkan PEMOHON Sebagai Tersangka bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, tetapi hal ini malah menunjukkan sikap TERMOHON yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan sangat berhati-hati serta tidak menunjukan tindakan sewenang-wenang serta serampangan dalam memproses pidana.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kami selaku TERMOHON dalam perkara ini berkesimpulan bahwa permohonan PEMOHON dalam Praperadilan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri

Hal. 44 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN.Ban tanggal 29 Juli 2024 adalah keliru, tidak "SAH" dan tidak berdasar atas hukum

Memohon agar Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Jawaban TERMOHON atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : PRINT- 187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : PRINT-762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama PEMOHON Tersangka HAMSYAH S.Ak adalah SAH menurut Hukum.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PEMOHON.
5. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

VI. PENUTUP

Demikian jawaban atau tanggapan TERMOHON atas Permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON, kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024 untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim Praperadilan yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan dan terhadap tanggapan pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor B-375/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Hamsyak, S.Ak., tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 45 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor PRINT – 766/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kesemua bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saat ini ahli berprofesi sebagai Guru besar dan dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan mengampu mata kuliah hukum pidana dan Ahli pernah menjabat sebagai Hakim pada Mahkamah konstitusi sejak tahun 2014 hingga 2024;
 - bahwa Praperadilan menurut Ahli adalah merupakan suatu bentuk kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap Tersangka oleh penyidik atau Penuntut Umum yang mana pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya;
 - bahwa Praperadilan secara limitatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014;
 - bahwa Dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus:
 - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
 - Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - bahwa Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, selain itu dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan

Hal. 46 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara bukan hanya para pihak yang berpekara saja;
- bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat bukan hanya pada bagian amar tetapi juga pada bagian pertimbangan hukumnya;
- bahwa dalam perkara tipikor yang terkait dengan adanya kerugian keuangan negara, penetapan tersangka wajib memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan pernyataan adanya kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK karena yang berwenang *men-declare* adanya kerugian keuangan negara adalah BPK;
- bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-X/2012 pada pokoknya adalah menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 10 undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun instansi lain atau ahli yang ditunjuk atas nama BPK juga berhak melakukan perhitungan atau audit namun tidak dapat menyatakan adanya kerugian negara;
- bahwa konsep kerugian negara haruslah dimaknai sebagai *actual loss* bukan lagi *potensial loss* sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016;
- Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik tanpa adanya perhitungan kerugian negara oleh BPK adalah tidak sah;
- bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh Tersangka tidak dapat menghapuskan perbuatan pidananya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 4 undang-undang tipikor dan secara tidak langsung ada pengakuan dari Tersangka dengan adanya pengembalian kerugian negara tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Hal. 47 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor Nomor: R-1A/P.4.17/Fd.1/05/2024 tertanggal 29 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Hasil Telaah oleh Jaksa Penelaah tertanggal 20 Juni 2024, , untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT-686/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024, , untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Rencana Penyelidikan tertanggal 20 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 28 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Ekspose Tahap Penyelidikan tertanggal 28 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Ekspose Tingkat Penyelidikan tertanggal 28 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (Umum, belum ada Tersangka) tertanggal 28 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng tertanggal 01 Juli 2024 dilampiri Ekspedisi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSIR, S.E Nomor: B-363/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 tanggal untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama ANDI AMILUDDIN Nomor: B-358/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Hal. 48 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



14. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama HIKMAWATI AHMAD alias NANA Nomor: B-360/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama ABDI SAM Nomor: B-369/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama IRFAN HAKIM Nomor: B-362/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama MUH. YUSUF Nomor: B-356/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama AMIRUDDIN P Nomor: B-361/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama ILYAS RAMLI Nomor: B-357/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama MUHAMMAD LUTFI YAHYA Nomor: B-359/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama HAMKA Nomor: B-364/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama MUHAMMAD YUSUF Nomor: B-367/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama MUHAMMAD DIMIATI NONGPA Nomor: B-366/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama ANWAR NURMIN Nomor: B-365/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

Hal. 49 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama MUHAMMAD AZWAR Nomor: B-368/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama DJUFRI KA'U Nomor: B-372/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama ABDUL LATIF Nomor: B-373/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama MUHAMMAD AWALUDDIN RAMLI Nomor: B-370/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama WINDY ANITA SUKARNO Nomor: B-371/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama ANDRI ACHMAD Nomor: B-374/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSYAH Nomor: B-375/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama SYAMSINAR RAZAK Nomor: B-379/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama DIANA DACHLAN Nomor: B-380/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama NUR ISMI Nomor: B-378/P.4.17/Fd.2/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 untuk hadir pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama DJUFRI KA'U Nomor: B-1255/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

Hal. 50 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama MUHAMMAD RIDWAN Nomor: B-1253/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama H. IRIANTO Nomor: B-1254/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSYAH Nomor: B-1252/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Surat Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor: B-1184/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor: 700.1.2.3/83/LHA/ITDA tertanggal 18 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi Surat Panggilan Keterangan Ahli Nomor: B-1219/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 07 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 12 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT-747/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 09 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Penyitaan (37 Barang Bukti) Nomor: B-1245/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi Berita Acara Penyitaan (89 Barang Bukti) Nomor: B-1247/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 124/PenPid.B-SITA/2024/PN Ban tertanggal 12 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 125/PenPid.B-SITA/2024/PN Ban tertanggal 12 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi HAMSYAH, S.Ak tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-47;

Hal. 51 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Berita Acara Ekspose tahap Penyidikan tertanggal 15 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi laporan Hasil Ekspose tertanggal 15 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Nota Dinas perihal Permohonan dan Penerbitan Surat Penetapan Tersangka tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak Nomor: PRINT-762/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Nota Pendapat perihal Usul Tindakan Penahanan Tersangka atas nama HAMSYAH, S.Ak tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-16/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: PRINT-766/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka HAMSYAH, S.Ak tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Penuntut Umum Nomor: ND-94/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-100/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Tersangka HAMSYAH, S.Ak Nomor: B-95/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
59. Fotokopi Ekspedisi SPDP a.n Tersangka HAMSYAH, S.AK kepada Tersangka telah diterima dan ditandatangani oleh Pegawai Rutan tertanggal 19 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
60. Fotokopi Surat Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka (Pidsus-33A dan Pidsus 33-B) Nomor: B-

Hal. 52 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1264/P.4.17/Fd.2/07/2024 dan Nomor: B-1263/P.4.17/Fd.2/07/2024
tertanggal 16 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-60;

61. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 16 Juli 2024,
untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-61;

62. Fotokopi Surat Bantuan Pemanggilan Tersangka Nomor: B-
1330/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 19 Juli 2024 dan Surat Panggilan
Tersangka Nomor: B-402/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 19 Juli 2024,
untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-62;

63. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tertanggal 23 Juli
2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-63;

64. Fotokopi Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor: B-
1364/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 dan Berita Acara
Penyitaan (BA-13) Uang dari Tersangka HAMSYAH, S.Ak berjumlah
Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 23 Juli 2024,
untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-64;

65. Fotokopi Penetapan Penyitaan berdasarkan Penetapan Plh. Ketua
Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 140/PenPid.B-SITA/2024/PN Ban
tertanggal 24 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-65;

66. Fotokopi Ekspedisi SPDP a.n Tersangka HAMSYAH kepada Tersangka
telah diterima dan ditandatangani oleh Tersangka tertanggal 23 Juli 2024,
untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-66;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-
66 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kesemua
bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula
mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Andi Reza Pahlevi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - bahwa saksi merupakan salah satu Penyelidik dan Penyidik pada perkara
dugaan tindak pidana korupsi pada sekretariat dewan sehubungan
dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja
rumah tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng masa jabatan
2019-2024 yang melibatkan pemohon sehingga Pemohon ditetapkan
sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala
Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Perintah

Hal. 53 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan tanggal 28 Juni 2024;

- bahwa Latar belakang dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut karena adanya Surat Laporan Masyarakat perihal dugaan tindak pidana korupsi pada Instansi Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Bantaeng sehubungan dengan rumah jabatan untuk pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng tahun 2019-2024 yang tidak pernah ditinggali (dihuni) tertanggal 29 Mei 2024;
- bahwa tahapan penyidikan setelah adanya laporan masyarakat tersebut adalah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan selanjutnya dilakukan rencana penyelidikan dengan mengambil keterangan 15 (lima belas) orang selama 1 (satu) minggu, lalu melakukan ekspose perkara hingga kemudian penanganan perkara tersebut ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (SP Dik Umum, belum ada tersangka) tanggal 28 Juni 2024;
- bahwa Setelah terbit Surat Perintah Penyidikan tanggal 28 Juni 2024, kemudian kembali dilakukan rencana penyidikan dengan melakukan pengumpulan dokumen dan meminta memeriksa 25 (dua puluh) lima orang sebagai Saksi yang mana diantaranya adalah Pemohon;
- bahwa setelah terbit Surat Perintah Penyidikan tanggal 28 Juni 2024, kemudian dilakukan proses administrasi lainnya berupa pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2024, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 1 Juli 2024 yang dikirimkan melalui website dengan spdponline.kpk.go.id tertanggal 02 Juli 2024 dan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bantaeng tanggal 01 Juli 2024 pada tanggal 02 Juli 2024;
- bahwa surat Perintah Penyidikan tanggal 28 Juni 2024 tersebut belum mencantumkan nama Tersangka, namun isinya memerintahkan untuk melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada sekretariat dewan sehubungan dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2019-2024;
- bahwa Saksi Arman yang melakukan pengiriman SPDP tertanggal 01 Juli 2024 tersebut pada tanggal 02 Juli 2024 dan diterima oleh Kabag Umum Kesekretariatan DPRD Kabupaten Bantaeng;

Hal. 54 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon telah dipanggil sebagai Saksi sebagaimana Surat panggilan tertanggal 28 Juni 2024 untuk diperiksa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 dimana Pemohon hadir di kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 untuk memenuhi panggilan tersebut, namun saat itu Pemohon menyampaikan agar agenda pemeriksaan terhadap Pemohon ditunda dan dijadwal ulang sehubungan dengan adanya rapat Pemohon dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) terkait rencana kedatangan Presiden Ir. Jokowi ke Kabupaten Bantaeng pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, sehingga agenda pemeriksaan Pemohon saat itu ditunda dan dijadwalkan kembali;
- bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 dilakukan pemanggilan kembali kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Saksi sesuai Surat Panggilan berdasarkan Surat Panggilan Saksi tanggal 11 Juli 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024;
- bahwa Pemohon hadir di kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 untuk memenuhi panggilan tersebut dan dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Saksi yang kemudian atas pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Pemohon serta tiap lembarnya diparaf oleh Pemohon;
- bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Saksi yakni ibu Puji Astuty, S.H.;
- bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024 setelah pada saat itu Pemohon diperiksa sebagai Saksi dan sebelumnya juga pada tanggal 15 Juli 2024 telah dilakukan ekspose atau gelar perkara tahap Penyidikan dan dituangkan Berita Acara Ekspose yang hasilnya menyetujui untuk menetapkan 4 (empat) orang Calon Tersangka dan telah dibuat Laporan Hasil Ekspose;
- bahwa Setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka tertanggal 16 Juli 2024, seketika itu juga dilakukan pemeriksaan pertama kepada Pemohon sebagai Tersangka dan telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, yang setiap lembar BAP Tersangka telah diparaf dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon sebagai Tersangka dan di lembar terakhir diketahui dan ditandatangani

Hal. 55 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ASRIANDY, S.H. dari Kantor Penasehat Hukum KALINTA & Co Law Firm;

- bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Pemohon pada pemeriksaan sebagai Tersangka tanggal 16 Juli 2024 atas penunjukan Penyidik karena saat itu Pemohon tidak memiliki Penasihat Hukum;
 - bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Pemohon tertanggal 16 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 19 Juli 2024 di Rutan kelas IIB Bantaeng tempat Pemohon ditahan namun Pemohon menolak menerima SPDP tersebut hingga SPDP tersebut diterima oleh Pegawai Rutan;
 - bahwa Pemohon diperiksa sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali dimana pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 23 Juli 2024 dan saat itu Pemohon didampingi oleh Penasihat hukum yang saat ini mewakili Pemohon mengajukan praperadilan;
 - bahwa Pemohon diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar selama 2 (dua) jam yang dimulai pada sekitar pukul 10.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA;
 - bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Juli 2024 dan kemudian ditetapkan serta diperiksa sebagai Tersangka sekitar pada pukul 15.00 WITA;
 - bahwa Setelah Pemohon selesai diperiksa sebagai Saksi saat itu Pemohon tidak langsung pulang karena masih ada rangkaian administrasi yang dijalankan kepada Pemohon;
 - bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menghitung atau melakukan audit kerugian negara terkait dugaan tindak pidana korupsi pada sekretariat dewan sehubungan dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2019-2024 sebagaimana laporan hasil auditnya tertanggal 18 Juli 2024;
 - bahwa Pemohon telah melakukan pengembalian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut telah disita sebagaimana Penetapan Penyitaan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 24 Juli 2024;
2. **Arman Mustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 56 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi merupakan pegawai pada kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, dimana saksi pernah menyampaikan Surat Perintah Penyidikan (Umum, belum ada Tersangka) tertanggal 28 Juni 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi tertanggal 01 Juli 2024 kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng;
 - bahwa saksi pernah menyampaikan Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSYAH (Pemohon) tertanggal 28 Juni 2024 dan diterima oleh ajudan Pemhona atas nama Yusuf karena saat itu Saksi sempat komunikasi via whatsapp dengan Pemohon dan Pemohon melalui chatnya menyampaikan jika dirinya sedang di Makassar dan surat tersebut agar dititipkan kepada ajudannya atas nama yusuf;
 - bahwa saksi pernah menyampaikan Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSYAH tertanggal 11 Juli 2024 Kepada Pemohon dan diterima oleh Kabag Umum Sekretarian DPRD Kabupaten Bantaeng yakni Saksi Windy karena pada saat itu Pemohon sedang tidak berada ditempat;
 - bahwa Saksi pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama HAMSYAH S.Ak tertanggal 16 Juli 2024 kepada Pemohon pada tanggal 19 Juli 2024 di Rutan Kelas IIB Bantaeng namun yang bersangkutan menolaknya sehingga surat tersebut diterima oleh Pegawai Rutan;
 - bahwa setiap penyampaian surat yang Saksi lakukan disertai ekspedisi atau tanda bukti penerimaan;
 - bahwa saksi yang melakukan pengiriman SPDP online melalui portal website KPK;
3. Windy Anita Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi merupakan kabag umum pada Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng dimana saksi pernah menerima Surat Perintah Penyidikan (belum ada Tersangka) tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi tertanggal 01 Juli 2024 yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng, yang Saksi terima pada tanggal 02 Juli 2024;
 - bahwa Yang membawa surat tersebut adalah Saksi Arman;

Hal. 57 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Surat Perintah Penyidikan (belum ada Tersangka) Nomor: PRINT-187/P.4.17/Fd.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: B-88/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang saksi terima dari saksi Arman kemudian saksi teruskan atau sampaikan ke Sekretaris DPRD Kabupaten Bantaeng pada hari yang sama Saya menerima surat tersebut;
- bahwa Saksi pernah menerima Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSYAH Nomor: B-1252/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang dibawa oleh Saksi Arman;
- bahwa Saksi menandatangani tanda terima atas penyampaian Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSYAH Nomor: B-1252/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 tersebut pada buku ekspedisi yang dibawa oleh saksi Arman serta memberikan cap pada buku ekspedisi tersebut dengan stempel kedinasan sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng;
- bahwa Staf Saksi yang menyampaikan Surat Panggilan Saksi atas nama HAMSYAH tertanggal 11 Juli 2024 tersebut dan diterima langsung oleh yang bersangkutan karena pada saat itu Pemohon lewat didepan ruangan Saksi kemudian Saksi memerintahkan staf Saksi untuk menyampaikan surat tersebut kepada Pemohon dan setelah disampaikan kemudian staf Saksi melaporkan kembali kepada Saksi jika surat tersebut telah diserahkan kepada Pemohon;
- bahwa Surat Perintah Penyidikan (belum ada Tersangka) Nomor: tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: B-88/P.4.17/Fd.2/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng, Saksi sampaikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 58 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang telah Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat Dewan sehubungan dengan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024 adalah tidak sah, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon serta Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon dan Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) dokumen yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadirkan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru, oleh karenanya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini dengan amar sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 66 (enam puluh enam) dokumen yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-66 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, para Saksi dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, Maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa praperadilan secara terminologi terdiri dari dua kata yaitu pra dan peradilan yang berarti merupakan suatu proses pemeriksaan sebelum sidang mengenai pokok perkaranya. Lembaga praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan

Hal. 59 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



pemeriksaan **pra persidangan / peradilan** agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 serta dipertegas pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, yaitu sebagai berikut:

1. mengenai sah atau tidaknya penangkapan;
2. mengenai sah atau tidaknya penahanan;
3. mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 4. mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka;**
5. mengenai sah atau tidaknya peyitaan;
6. mengenai sah atau tidaknya penggeledahan;
7. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) PERMA nomor 4 tahun 2016 menentukan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara**;

Menimbang bahwa setelah mencermati petitum Permohonan Pemohon pada poin 2 yang pada pokoknya objek praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai **sah atau tidaknya Penetapan Tersangka** yang telah dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon, sehingga Pengadilan akan melakukan pembatasan *in casu* terhadap pembuktian yang ada relevansinya secara langsung dengan pokok pengajuan praperadilan;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 14 KUHP telah ditentukan mengenai definisi Tersangka yaitu seorang yang **karena perbuatannya** atau **keadaannya** berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 98 telah menegaskan bahwa frasa **“bukti permulaan”**, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 60 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 KUHAP harus ditafsirkan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP** dan **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dilakukan tanpa kehadirannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah disampaikan kepada Pemohon;
2. Penetapan tersangka tanpa didasari pemeriksaan calon tersangka terhadap pemohon;
3. Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasari laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati keterangan saksi serta bukti surat yang diajukan Termohon berupa Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 1 juli 2024 yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng yang belum menyebutkan nama calon tersangka yang diterima oleh saksi Windi Anita Sukarno pada tanggal 2 Juli 2024 selaku kabag umum pada DPRD Kabupaten Bantaeng (vide bukti T-11), bukti surat

Hal. 61 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Surat perintah penyidikan yang belum menyebutkan nama calon Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 28 Juni 2024 (vide bukti T-8), bukti surat berupa SPDP yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 16 Juli 2024 yang telah menyebutkan nama Tersangka yang ditujukan kepada Pemohon (vide bukti T-58) dan diterima oleh Pemohon langsung pada tanggal 23 Juli 2024 di Rutan Bantaeng (vide bukti T-66) dan bukti surat berupa Surat perintah penyidikan yang menyebutkan nama Tersangka / Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 16 Juli 2024, Hakim berpendapat bahwa Tersangka / Pemohon telah menerima SPDP dalam rentan waktu yang tidak melebihi 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 16 Juli 2024 (vide bukti T-56 dan T-57);

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan jika seharusnya SPDP juga disampaikan kepada pelapor/pengadu sehingga tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015, terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah membaca dan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yaitu pada halaman 147 Mahkamah menjelaskan jika alasan SPDP harus disampaikan kepada terlapor adalah untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaannya dan juga menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi **korban / pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya**, berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam hal tindak pidana Korupsi, SPDP tidak wajib untuk disampaikan kepada pihak pelapor/pengadu oleh karena bukti yang akan dipersiapkan untuk kepentingan penyelidikan telah diwakili oleh Penyelidik mengingat tujuan dari penanganan tindak pidana Korupsi adalah memberantas tindak pidana Korupsi yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, oleh karenanya dalil pemohon tersebut mengenai SPDP haruslah ditolak;

2. Tentang Penetapan Tersangka tanpa didasari pemeriksaan calon tersangka terhadap pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Termohon berupa Berita acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pemohon pada tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon serta penyidik yang melakukan pemeriksaan atas nama Puji Astuti (Vide bukti T-47) yang

Hal. 62 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Reza Pahlevi yang menerangkan bahwa Pemohon diambil keterangannya oleh Penyidik atas nama Puji Astuty, Hakim menilai bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon sebagai saksi (Calon Tersangka), oleh karenanya dalil pemohon mengenai penetapan tersangka tanpa didasari pemeriksaan calon tersangka terhadap pemohon tersebut haruslah ditolak;

3. Tentang Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasari laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara bukan hanya para pihak yang berpekarra saja;
- bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat bukan hanya pada bagian amar tetapi juga pada bagian pertimbangan hukumnya;
- bahwa dalam perkara tipikor yang terkait dengan adanya kerugian keuangan negara, penetapan tersangka wajib memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan pernyataan adanya kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK karena yang berwenang men-declare adanya kerugian keuangan negara adalah BPK;
- bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-X/2012 pada pokoknya adalah menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 10 undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun instansi lain atau ahli yang ditunjuk atas nama BPK juga berhak melakukan perhitungan atau audit namun tidak dapat menyatakan adanya kerugian negara;
- bahwa konsep kerugian negara haruslah dimaknai sebagai *actual loss* bukan lagi *potensial loss* sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016;
- Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik tanpa adanya perhitungan kerugian negara oleh BPK adalah tidak sah;
- bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh Tersangka tidak dapat menghapuskan perbuatan pidananya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 4 undang-undang tipikor dan secara tidak

Hal. 63 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



langsung ada pengakuan dari Tersangka dengan adanya pengembalian kerugian negara tersebut.

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 pada halaman 51 sampai dengan 54, Hakim berpendapat jika Putusan Mahkamah konstitusi tersebut pada intinya menyatakan bahwa masing-masing instansi baik BPK, BPKP atau instansi lainnya memiliki tugas dan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. KPK atau penyidik sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan Korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana Korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait **untuk kepentingan penyidikan. mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya kerugian negara** yang disebutkan dalam Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara (LPHKKN) atau mengenai sah atau tidaknya laporan tersebut **tetap merupakan kewenangan mutlak dari hakim yang mengadilinya.** dengan kata lain walaupun penyidik memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk (LPHKKN) dari BPKP atau BPK atau instansi lain dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Menimbang bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Oleh karena itu menurut Mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon merupakan ranah implementasi norma, bukan merupakan masalah konstiusionalitas norma. Penyebutan instansi BPKP maupun instansi lainnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU KPK tanpa menyebut dan membatasi wewenang dari masing-masing instansi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon pada putusan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam surat edarannya Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan *"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki*

Hal. 64 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”

Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan Ahli yang berpendapat bahwa penetapan tersangka tanpa adanya hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK adalah tidak sah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 serta SEMA nomor 4 tahun 2016 tersebut, Hakim berpendapat bahwa proses Penetapan Tersangka sudah secara tegas ditentukan dalam pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 98 yang mensyaratkan bahwa Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Hakim tidak menemukan adanya aturan yang mewajibkan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Korupsi **sebagai syarat untuk penetapan tersangka**. adapun mengenai terbukti atau tidak adanya kerugian keuangan negara adalah kewenangan mutlak hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta persidangan yang mana hal tersebut telah memasuki pemeriksaan pokok perkara mengenai pembuktian unsur dan Hakim Pemeriksa pokok perkaralah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusny.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan frasa “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang Tindak pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini berarti unsur “merugikan keuangan negara” telah bergeser dan menitik beratkan pada **adanya akibat tidak lagi hanya perbuatan**, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) atau dengan kata lain kerugian keuangan negara haruslah yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk untuk dapat diterapkan dalam

Hal. 65 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, oleh karenanya Hakim berpendapat jika putusan mahkamah konstitusi tersebut mensyaratkan jika perlu dibuktikan adanya akibat dari suatu tindak pidana yaitu “mengakibatkan kerugian keuangan negara” dalam bentuk *actual loss* yang mana hal tersebut menjadi bagian dari delik materil yang pembuktiannya melalui persidangan pokok perkara sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan pemohon mengenai Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasari laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya kerugian negara haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim akan menilai **apakah perbuatan Termohon dalam Menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah;**

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon mendalilkan jika dalam Menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh berdasarkan proses penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tertanggal 28 Juni 2024, Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tertanggal 16 Juli 2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tertanggal 16 Juli 2024, yaitu:

- Bahwa sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah melalui tindakan penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan Keterangan Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) terhadap 24 (dua puluh empat) orang Saksi diluar PEMOHON sesuai dengan Surat Panggilan Saksi (Bukti T-12 s/d T-36);
- Melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli Keuangan Negara dan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Ahli sesuai dengan Surat Panggilan Ahli (Bukti T-41);
- Melakukan tindakan Penyitaan terhadap alat bukti Petunjuk berupa dokumen sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) item sesuai dengan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Bantaeng (Bukti T-45) & (Bukti T-46);
- Memperoleh alat bukti Surat sebanyak 5 (lima) Dokumen;
- Melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Saksi dan

Hal. 66 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



dibuatkan BAP saksi lalu ditetapkan sebagai Tersangka dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Bukti T-61).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang didalilkan oleh termohon tersebut diatas telah sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar untuk Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa terhadap **alat bukti Termohon berupa keterangan saksi** sebanyak 24 orang pada poin a tersebut diatas, setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Termohon dipersidangan berupa surat panggilan saksi sebanyak 24 orang (vide bukti T-12 sampai dengan T-37), Hakim berpendapat bahwa semua bukti surat panggilan tersebut telah dibubuhi nama serta ditandatangani oleh penerima surat, namun tidak dilengkapi dengan tanggal serta waktu penerimaan surat sehingga tidak dapat diketahui apakah surat panggilan tersebut telah sampai kepada yang bersangkutan dalam waktu yang patut yaitu 3 (tiga) hari sebelum waktu yang dijadwalkan untuk pemeriksaan sebagai saksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 227 KUHAP oleh karenanya surat panggilan yang demikian mengakibatkan surat panggilan menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa keabsahan alat bukti saksi pada tahap penyidikan ditentukan melalui ada atau tidaknya berita acara pemeriksaan saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi yang diperiksa, dimana dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan bukti surat yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan saksi dalam bentuk BAP **selain** BAP Hamsyah alias Pemohon sebagai saksi (vide bukti T-47) oleh karenanya berdasarkan pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP, Hakim berpendapat jika alat bukti berupa keterangan saksi yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut diatas merupakan **alat bukti keterangan saksi yang tidak sah apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya;**

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah **alat bukti berupa Ahli** yang dijadikan salah satu dasar oleh Termohon dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa keabsahan alat bukti keterangan Ahli dalam tahap penyidikan ditentukan oleh adanya Berita acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yang diparaf oleh Ahli pada tiap halaman serta dibubuhi tandatangan Ahli dan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Ahli pada bagian akhir BAP, memuat identitas ahli serta Pemeriksa, mencantumkan waktu dan tempat pemeriksaan serta mengucapkan sumpah dihadapan penyidik sebagaimana

Hal. 67 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 120 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa pengertian ahli berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa Berita acara Pemeriksaan (BAP) Ahli tertanggal 12 Juli 2024 (Vide bukti T-41), setelah hakim membaca dan mencermati bukti surat tersebut, ternyata BAP Ahli tersebut telah memenuhi syarat untuk dinyatakan **sah sebagai Alat bukti keterangan Ahli** sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Hakim praperadilan tidak berwenang untuk menilai atau memeriksa isi keterangan saksi maupun ahli yang telah dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan, oleh karena materi atau isi dari apa yang termuat oleh saksi maupun Ahli dalam Berita acara Pemeriksaan menjadi domain dari Hakim pemeriksa pokok perkara, Hakim praperadilan hanya berwenang untuk menyatakan apakah BAP tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga sah untuk menjadi alat bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim akan menilai apakah Termohon memiliki bukti surat yang sah dalam Menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang bahwa pengertian surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Hal. 68 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Menimbang bahwa dalam menilai keabsahan alat bukti surat yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam Menetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan **sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka** pada tanggal 16 Juli 2024 oleh karena tidak mungkin Termohon menjadikan surat – surat yang terbit setelah penetapan tersangka sebagai dasar atau alat bukti dalam Menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang bahwa Termohon tidak secara tegas menunjuk dalam Jawabannya terkait alat bukti surat yang dimaksud sebagai 5 dokumen, namun setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa:

1. Surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 9 Juli 2024, sebagaimana bukti T-42;
2. Berita acara penyitaan terhadap barang bukti sebanyak 37(tiga puluh tujuh) item yang dibuat tertanggal 10 Juli 2024 sebagaimana bukti T-43;
3. Berita acara penyitaan terhadap barang bukti sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) item yang dibuat tertanggal 10 Juli 2024 sebagaimana bukti T-44;
4. Surat Penetapan persetujuan penyitaan terhadap 37(tiga puluh tujuh) item barang bukti yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana bukti T-45;
5. Surat Penetapan persetujuan penyitaan terhadap 89 (delapan puluh sembilan) item barang bukti yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana bukti T-46;
6. Berita acara Ekspose pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana bukti T-48;

Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut adalah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti Saksi, Ahli dan Surat yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam Menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah dapat dikatakan memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa pengertian 2 (dua) alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara jelas. Namun, menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan 2 (dua) alat

Hal. 69 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adalah penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian (Vide. M. Yahya Harahap, Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup, hlm. 284);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati **keterangan saksi** yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Hamsyah S.Ak. sebagaimana bukti T-47, **keterangan Ahli** yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Ahli sebagaimana Bukti T-41, serta **bukti surat** berupa surat perintah penyitaan (vide bukti T-42), Berita acara penyitaan terhadap barang bukti sebanyak 37(tiga puluh tujuh) item yang dibuat tertanggal 10 Juli 2024 sebagaimana bukti T-43, Berita acara penyitaan terhadap barang bukti sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) item yang dibuat tertanggal 10 Juli 2024 sebagaimana bukti T-44, Surat Penetapan persetujuan penyitaan terhadap 37(tiga puluh tujuh) item barang bukti yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana bukti T-45, Surat Penetapan persetujuan penyitaan terhadap 89 (delapan puluh sembilan) item barang bukti yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana bukti T-46 dan Berita acara Ekspose pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana bukti T-48 yang mana ketiga alat bukti tersebut saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, maka menurut Hakim alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo telah memenuhi syarat bukti permulaan yang terdiri dari minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ternyata permohonan praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 70 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 77 dan Pasal 78, Pasal 82, 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali perkara praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Hal. 71 dari 71 Hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)